

Nomor Surat	01/SAVITRA/X/2026
Nama Perusahaan	PT Satu Visi Putra Tbk.
Kode Emiten	VISI
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa dan Independen

Merujuk pada surat Perseroan nomor 01/SAVITRA/IX/2026 tanggal 08 September 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.943.070.300 saham atau 95,71% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan atas perubahan alamat dan tempat kedudukan Perseroan semula di Jl. Greges Jaya II Blok B-19, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60184 menjadi Wisma KEIAI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Jakarta Pusat 10220, dan oleh karenanya melakukan perubahan atas Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan:	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,71%	2.943.070.300	95,71%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Menyetujui dan merubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - b. Menyetujui dan merubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
 1. Perseroan Terbatas ini bernama PT SATU VISI PUTRA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat.
 - c. Menyetujui dan merubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi :
 - Wisma KEIAI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Rukun Tetangga 10, Rukun Warga 11, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.
 - d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai dengan keputusan Rapat ini, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") sehubungan dengan (i) penambahan kegiatan usaha utama Perseroan berupa KBLI No. 64210 (Aktivitas Perusahaan Induk), termasuk pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan; (ii) penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan dalam rangka penerapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,71%	2.943.070.300	95,71%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Menerima dan menyetujui perubahan kegiatan usaha beserta studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Baru Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar, Ichsan & Rekan (KJPP FDI&R) tertanggal 24 September 2026, No. 00192/2.0176-00/BS/05/0453/1/IX/2026, yang telah dimuat dan diumumkan dalam :
-Keterbukaan Informasi dan tambahan Perubahan Keterbukaan Informasi, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada tanggal 24 Agustus 2026 dan 28 September 2026;
 - b. Menerima dan menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha utama Perseroan, sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di atas dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025;
 - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan dan penyesuaian kegiatan usaha tersebut sesuai dengan KBLI tahun 2025 berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini

95,71%

0%

0%

dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Agenda 3

Persetujuan atas Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 sehubungan dengan penggunaan dana hasil penambahan modal melalui PMTHMETD, yang akan digunakan Perseroan untuk melakukan penyertaan saham pada PT HASNA MEDIKA BAKTI CIREBON, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan ("Perusahaan Target"), yang menyebabkan pengambilalihan sebesar 72,91% (tujuh dua koma sembilan satu persen) kepemilikan saham di Perusahaan Target, melalui: (i) pengambilan bagian saham baru yang diterbitkan oleh Perusahaan Target sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan Target ("Penerbitan Saham Baru"); dan (ii) pembelian saham-saham Perusahaan Target dari pemegang saham eksisting yang setara dengan 7,91% (tujuh koma sembilan satu persen) dari total modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan setelah Penerbitan Saham Baru.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,71%	2.943.070.300	95,71%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menyetujui Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 sehubungan dengan penggunaan dana hasil PMTHMETD, yang akan digunakan Perseroan untuk melakukan penyertaan saham pada PT Hasna Medika Bakti Cirebon, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan ("Perusahaan Target"), yang menyebabkan pengambilalihan sebesar 72,91% (tujuh dua

95,71%

0%

0%

koma sembilan satu persen) kepemilikan saham di Perusahaan Target, melalui (secara bersama - sama disebut sebagai "Rencana Pengambilalihan") :

- pengambilan bagian saham baru yang diterbitkan oleh Perusahaan Target sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan Target ("Penerbitan Saham Baru"); dan
- pembelian saham - saham Perusahaan Target dari pemegang saham eksisting yang setara dengan 7,91% (tujuh koma sembilan puluh satu persen) dari total modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan setelah Penerbitan Saham Baru.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyertaan saham pada Perusahaan Target tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

RUPS Independen

Agenda 1

Persetujuan atas pelaksanaan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,41%	1.037.275.700	88,41%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sesuai dengan POJK No. 32/2015, dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 307.500.000 (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham atau sebesar maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan pada tanggal Rapat ini, sebagaimana termaktub dalam:
- Keterbukaan Informasi dan perubahan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham Perseroan tentang rencana PMTHMETD dalam situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 24 Agustus 2026 dan 28 September 2026;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan PMTHMETD dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas; untuk menghadap Notaris, menyatakan kembali keputusan Rapat ini, dan menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk menetapkan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan menetapkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan dan hasil PMTHMETD tersebut, untuk mencatatkan saham baru tersebut pada PT Bursa Efek Indonesia, untuk merubah dan menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di pasar modal, yang selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau pengubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Satu Visi Putra Tbk.

David Dwiputra

Direktur Utama

PT Satu Visi Putra Tbk.

Jl. Greges Jaya II Blok B19

Telepon : (62-031) 7496364 /7497576, Fax : (62-031) 7499151, www.satuvisiputra.

Nama Pengirim	David Dwiputra
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	02-10-2026 14:42
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa VISI.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS INDEPENDEN VISI.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Satu Visi Putra Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Satu Visi Putra Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	01/SAVITRA/X/2026
Issuer Name	PT Satu Visi Putra Tbk.
Issuer Code	VISI
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinary and Independentnull

Reffering the announcement number 01/SAVITRA/IX/2026 Date 08 September 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 September 2026, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.943.070.300 share of 95,71% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan atas perubahan alamat dan tempat kedudukan Perseroan semula di Jl. Greges Jaya II Blok B-19, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60184 menjadi Wisma KEIAI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Jakarta Pusat 10220, dan oleh karenanya melakukan perubahan atas Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan:	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,71%	2.943.070.300	95,71%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Approve and change the domicile of the Company to the Administrative City of Central Jakarta.
- b. To approve and amend the provisions of Article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, to read as follows :
 1. This Limited Liability Company is named PT SATU VISI PUTRA Tbk (hereinafter referred to in these Articles of Association simply as the "Company") and is domiciled and headquartered in Central Jakarta.
- c. Approve and change the address of the Company's head office to : Wisma KEIAI, 5th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, RT 10, RW 11, Karet Tengsin Urban Village, Tanah Abang District, Central Jakarta 10220.
- d. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to perform any and all actions necessary in connection with said resolution, including but not limited to: formalizing/embodying said resolution in deeds drawn up before a Notary; amending and/or adjusting and/or restating the provisions of Article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of Association or Article 1 of the Company's Articles of Association in its entirety in accordance with this Meeting's resolution, as required by and in compliance with applicable laws and regulations; subsequently submitting applications for approval and/or notifications regarding this Meeting's resolution to the competent authorities; and performing any and all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.

Agenda 2

Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") sehubungan dengan (i) penambahan kegiatan usaha utama Perseroan berupa KBLI No. 64210 (Aktivitas Perusahaan Induk), termasuk pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan; (ii) penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan dalam rangka penerapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,71%	2.943.070.300	95,71%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. To accept and approve the change in business activities, along with the feasibility study regarding the Company's plan to add new business activities, as set forth in the Feasibility Study Report prepared by the Public Appraisal Services Firm Ferdinand, Danar, Ichsan & Rekan (KJPP FDI&R) dated September 24, 2026, No. 00192/2.0176-00/BS/05/0453/1/IX/2026, which has been published and announced via :
 - Information Disclosure and the amendment to the Information Disclosure, through the website of PT Bursa Efek Indonesia and the Company's website, on August 24, 2026, and September 28, 2026;
- b. To accept and approve the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the expansion of the Company's main business activities, in accordance with the results of the feasibility study referred to in point (a) above and to align with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI);
- c. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to perform any and all actions necessary in connection with said resolution, including but not limited to: formalizing/incorporating said resolution into deeds drawn up before a Notary; amending and/or restating the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the addition and adjustment of business activities in accordance with the 2025 KBLI (Indonesian Standard Industrial Classification) and any amendments or updates thereto (if any), or such other wording as determined by the competent authority, as required by and in compliance with applicable laws and regulations; subsequently submitting applications for approval and/or notifications regarding the resolution of this Meeting and/or the amendments to the Company's Articles of Association

95,71%

0%

0%

resolved in this Meeting to the competent authority; and performing any and all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations;

Agenda 3

Persetujuan atas Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 sehubungan dengan penggunaan dana hasil penambahan modal melalui PMTHMETD, yang akan digunakan Perseroan untuk melakukan penyertaan saham pada PT HASNA MEDIKA BAKTI CIREBON, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan ("Perusahaan Target"), yang menyebabkan pengambilalihan sebesar 72,91% (tujuh dua koma sembilan satu persen) kepemilikan saham di Perusahaan Target, melalui: (i) pengambilan bagian saham baru yang diterbitkan oleh Perusahaan Target sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan Target ("Penerbitan Saham Baru"); dan (ii) pembelian saham-saham Perusahaan Target dari pemegang saham eksisting yang setara dengan 7,91% (tujuh koma sembilan satu persen) dari total modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan setelah Penerbitan Saham Baru.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,71%	2.943.070.300	95,71%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. To approve the Material Transaction as referred to in POJK No. 17/2020 regarding the utilization of proceeds from the Private Placement (PMTHMETD), which the Company will use to acquire an equity interest in PT Hasna Medika Bakti Cirebon, a limited liability company established under Indonesian law and engaged in the healthcare sector (the "Target Company") resulting in the acquisition of a 72.91% (seventy two point nine one

95,71%

0%

0%

percent) shareholding in the Target Company, through (collectively referred to as the "Acquisition Plan") :

- subscription for new shares issued by the Target Company representing 65% (sixty five percent) of the issued and paid-up capital of the Target Company ("New Share Issuance"); and

- - Purchase of Target Company shares from existing shareholders equivalent to 7,91% (seven point nine one percent) of the total issued and paid-up capital of the Company following the New Share Issuance.

b. b. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company to perform any and all actions necessary in connection with the equity investment in the Target Company, in accordance with applicable laws and regulations.

Independent general meeting result

Agenda 1

Persetujuan atas pelaksanaan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,41%	1.037.275.700	88,41%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Approve the Company's plan to conduct a Capital Increase Without Pre-emptive Rights (PMTHMETD) in accordance with OJK Regulation No. 32/2015, by issuing a maximum of 307,500,000 three hundred seven million five hundred thousand) shares with a nominal value of Rp25.00 (twenty-five Rupiah) per share, or up to a maximum of 10% of the Company's total issued and paid-up capital as of the date of this Meeting, as stipulated in :

- Disclosure of Information and the amendment to the Disclosure of Information to the Company's shareholders regarding the plan for a Private Placement (PMTHMETD), published on the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website on August 24, 2026, and September 28, 2026;

b. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, acting either individually or jointly, with the right of substitution, to carry out any and all actions necessary, deemed necessary or advisable, and required in connection with the implementation of the PMTHMETD (Capital Increase Without Pre-emptive Rights) and to sign any documents related to the PMTHMETD, including but not limited to: appearing before a Notary, restating the resolutions of this Meeting, and incorporating the resolutions of this Meeting into deeds drawn up before a Notary; determining the number of new shares to be issued and the increase in issued and paid-up capital in connection with the implementation and results of the PMTHMETD; listing such new shares on the Indonesia Stock Exchange (PT Bursa Efek Indonesia); amending and restating the provisions of Article 4 paragraph (2) and Article 4 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, or Article 4 of the Company's Articles of Association in its entirety (including confirming the composition of shareholders in said deed where necessary), as required by and in accordance with applicable laws and capital market regulations; subsequently seeking approval for and/or submitting notification regarding the resolutions of this Meeting and/or the amendment of the Articles of Association to the competent authorities; making amendments and / or additions in any form whatsoever required to obtain such approval and/or acceptance of such notification; and performing any and all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Satu Visi Putra Tbk.

David Dwiputra

Direktur Utama

PT Satu Visi Putra Tbk.

Jl. Greges Jaya II Blok B19

Phone : (62-031) 7496364 /7497576, Fax : (62-031) 7499151, www.satuvisiputra.

Sender Name	David Dwiputra
Function	Direktur Utama
Date and Time	02-10-2026 14:42
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa VISI.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS INDEPENDEN VISI.pdf

This is an official document of PT Satu Visi Putra Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Satu Visi Putra Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.